

**PEDOMAN**  
**PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**  
**2018**



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
STIA AMUNTAI**

SK. MENDIKBUD NO. 126/D/O/1998, TANGGAL 25 SEPTEMBER 1998

Jalan Khurpan No.54 Rt.1 Murung Sari Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62525 Faks. 0527-63631

**KEPUTUSAN**

Nomor **197.2/Kep-Tua/STIA-Amt/XI/2018**

Tentang :

**PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU  
ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU  
ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, prinsip-prinsip kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ;
  - Bahwa pemberlakuan pedoman pengembang suasana akademik ini Perlu diterapkan melalui surat keputusan ketua;
- Mengingat :
- UU Nomor 8 tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
  - UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Sekolah Tinggi
  - Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 126/D/O/1998 Tentang perubahan bentuk Akademik Administrasi Amuntai di Amuntai menjadi sekolah tinggi ilmu administrasi di amuntai;
  - Peraturan pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan FT pengelolaan FT
  - Statuta STIA Amuntai Tahun 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai tentang Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
- Kedua : Petunjuk Pedoman Pengembangan Suasana Akademik ini berlaku sejak tanggal 19 November 2018
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Kutipan : surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada tanggal : 19 November 2018

Akhmad Riduan, S.Sos, M.AP  
NIP 19801022 200501 1 003



**YAYASAN BAKTI MUSLIMIN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI**  
**STIA AMUNTAI**

SK. MENDIKBUD NO. 126/D/O/1998, TANGGAL 25 SEPTEMBER 1998

Jalan Khuripan No.54 Rt.1 Murung Sari Amuntai HSU Kai-Sel Phone 0527 62525 Faxes. 0527-63631

**KEPUTUSAN**

Nomor : **17.1** /Kep-Tua/STIA-Amt/LPM/PSA/XI/2018

Tentang :

**TIM PERUMUS PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK SEKOLAH  
TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU  
ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, prinsip-prinsip kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ;
  - b. Bahwa Tim Perumus pedoman pengembang suasana akademik ini Perlu diterapkan melalui surat keputusan ketua;
- Mengingat** :
1. UU Nomor 8 tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
  2. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Sekolah Tinggi
  5. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 126/D/O/1998 Tentang perubahan bentuk Akademik Administrasi Amuntai di Amuntai menjadi sekolah tinggi ilmu administrasi amuntai di amuntai;
  6. Peraturan pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan PT pengelolaan PT
  7. Statuta STIA Amuntai Tahun 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai tentang TIM Perumus Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
- Kedua** : Petunjuk TIM Perumus Pedoman Pengembangan Suasana Akademik ini berlaku sejak tanggal 13 November 2018
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Kutipan** : surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada tanggal : 13 November 2018

  
Akhmad Ridwan, S.Sos, M.AP  
NIP 198010222005011 003

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan Ketua STIA Amuntai  
: ~~11~~ Kep-Tua/STIA-Amt/LPM/PSA/XI/2018  
: 13 November 2018

**STRUKTUR DAN PERSONIL  
TIM PERUMUS PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA  
AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
AMUNTAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
(STIA) AMUNTAI**

Penasehat : Akhmad Riduan, S.Sos., M.AP.


Penanggung Jawab : Norsanti, S.Sos., M.AP

Ketua : Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.Ap

Anggota

1. Nurul Hasanah, S.Pd.I, M.M
2. Ramona Handayani, S.Pd, MA
3. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.AP
4. Nida Urahmah, S.Pd, M.Pd

Ketua

  
Akhmad Riduan, S.Sos., M.AP.  
NIP. 19801022 200501 1 003

## **TIM PENYUSUN**

### **Penasehat:**

Akhmad RIduan, S.Sos, M.AP  
**(Ketua)**

### **PenanggungJawab:**

Norsanti,S.Sos,M.AP  
**(Wakil Ketua I)**

### **Ketua**

Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.Ap  
**(Kepala LPM)**

### **Anggota**

Nurul Hasanah,S.Pd.I,M.M  
**(Kepala Prodi Administrasi Niaga)**

Ramona Handayani, S.Pd,MA  
**(KSekretaris Prodi Administrasi Niaga)**

Agus Surya Dharma,S.Sos,M.AP  
**(Kepala Prodi Administrasi Negara)**

Nida Urahmah, S.Pd,M.PD  
**(KSekretaris Prodi Administrasi Negara)**

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak, hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab dengan dilandasi pada kewenangan akademik dan etika metode ilmiah

Bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan STIA amuntai, maka perlu ditetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik, otonomi keilmuan di lingkungan sekolah tinggi ilmu administrasi (STIA) amuntai.

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang memiliki anggota civitas akademik untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi.

Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.

Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus di taati oleh para anggota civitas akademik .

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi civitas akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, prinsip-prinsip kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Akhirnya kami mengharapkan agar semua pihak mengikuti pedoman ini.

Amuntai , 19 November 2018

Ketua,

Akhmad RIduan, S.Sos, M.AP  
NIP 19801022 200501 1 003

## **A. VISI DAN MISI INSTITUSI**

### **VISI DAN MISI STIA AMUNTAI**

#### **VISI STIA AMUNTAI :**

Mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai sebagai pusat pendidikan ilmu Administrasi yang berkualitas

#### **MISI STIA AMUNTAI :**

1. Terselenggaranya sistem pendidikan Ilmu Administrasi yang berkualitas
2. Terciptanya Etika Administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih profesional
3. Terciptanya lulusan yang bermoral, memiliki kapasitas dan sikap intelektual akademis serta mandiri
4. Terwujudnya Ilmu Administrasi sesuai dengan tuntutan profesi dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan kelembagaan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Terselenggaranya dan mempublikasikan penelitian dan hasil-hasilnya, serta mengkaji dan menerapkan ilmu administrasi terutama adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

## **B. VISI MISI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA**

### **VISI MISI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA**

#### **VISI**

Mewujudkan PS Administrasi Niaga yang unggul di bidang pengembangan kewirausahaan dalam menunjang ekonomi kerakyatan di tingkat Nasional dengan berwawasan global pada tahun 2028

#### **MISI**

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan
2. Meningkatkan Penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder di bidang kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan.

### **C. VISI MISI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

#### **VISI MISI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

##### **VISI**

Menjadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai Program Studi yang aktif dinamis dan progresif serta konsisten dengan komitmen untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran pada pembangunan nasional khususnya pada pembangunan daerah.

##### **MISI**

1. Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dosen guna menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menerapkan dasar-dasar Ilmu Administrasi dalam kehidupan kampus dan lingkungan masyarakat

**PASAL 1**  
**KETUA ADALAH UMUM**

Dalam peraturan sekolah tinggi ini yang di maksud dengan

- a. Sekolah tinggi ilmu adalah sekolah tinggi ilmu administrasi (STIA) amuntai
- b. Ketua adalah ketua sekolah tinggi ilmu administrasi (STIA) amuntai
- c. dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap sekolah tinggi ilm administrasi (STIA) amuntai
- d. mahasiswa adalah mahasiswa aktif seklah tinggi ilmu administrasi (STIA) amuntai
- e. sivitas akademik adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif sekolah tinggi ilmu administrasi (STIA) amuntai
- f. kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademik untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait denagn pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi
- g. kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiata ilmiah lainnya
- h. otonomi keilmuan adlah keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademi.

**PASAL 2**  
**ASAS**

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan administrasi berasakan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

- b. Pengembangan ilmu administrasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademik melalui perbaikan metode pembelajaran, diskusi publik, kebebasan mimbar akademik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kemajuan umat manusia
- c. Otonomi keilmuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademik dalam suatu cabang ilmu administrasi Negara dan niaga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu administrasi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu administrasi sekolah tinggi ilmu administrasi (STIA) amuntai

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

- a. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan administrasi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- b. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar diskusi, ceramah, publikasi ilmiah, magang dan praktik kewirausahaan.
- c. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagai mana dimaksud pada ayat (2)
  - 1) Merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas akademik yang terlibat;
  - 2) Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya ;dan

- 3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan
- d. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar Akademik, setiap anggota Sivitas akademik
- 1) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan ;
  - 2) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan;
  - 3) Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain
  - 4) Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - 5) Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

#### **PASAL 4**

#### **PEMANFAATAN**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk;

- a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
- b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Indonesia;
- c. Menambah dan meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia

**PASAL 5**  
**PENJAMINAN**

- a. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas akademik, yang wajib di lindungi dan di fasilitasi oleh ketua sekolah tinggi
- b. Ketuam mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas akademik melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan di landasi etika dan norma/kidah keilmuan

**PASAL 6**  
**PENUTUP**

Peraturan ini ditetapkan sejak tanggal yang di tetapkan

Amuntai, 19 November 2018  
Ketua,

Akhmad Riduan, S.Sos, M.AP  
NIP 19801022 200501 1 003